



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/320/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN
JAWA TIMUR DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai dampak wabah *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan dalam bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu upaya mewujudkan Jawa Timur Sejahtera melalui Program Pemberdayaan Usaha Perempuan dan Jawa Timur Berdaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu membentuk Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Usaha Perempuan Jawa Timur di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 27) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Tim Koordinasi Program Pemberdayaan Usaha Perempuan Jawa Timur di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Pemberdayaan Usaha Perempuan Jawa Timur di Kabupaten Lamongan;
 - b. menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Perempuan Jawa Timur;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi Program Pemberdayaan Usaha Perempuan Jawa Timur di Kabupaten Lamongan;
 - d. melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan pencairan bantuan keuangan khusus Program Pemberdayaan Usaha Perempuan Jawa Timur di Kabupaten Lamongan;
 - e. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten;
 - f. menyelenggarakan rapat koordinasi, pelatihan, bimbingan teknis atau lokal karya untuk mendukung Program Pemberdayaan Usaha Perempuan Jawa Timur di Kabupaten Lamongan;
 - g. melakukan pembinaan, pengendalian, dan monitoring evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Perempuan Jawa Timur;
 - h. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Usaha Perempuan Jawa Timur di Kabupaten Lamongan
 - i. memfasilitasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa;
 - j. memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah Program Pemberdayaan Usaha Perempuan Jawa Timur di Kabupaten Lamongan;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati .

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR :188/320/KEP/413.013/2020
TANGGAL: 17 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN JAWA TIMUR
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Penanggung Jawab	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Produk pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 4. Dra. Eni Mutmainah, Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001